



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2021

BKKBN. Pelatihan Teknis. Akreditasi Program.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan standarisasi kualitas penyelenggaraan pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana maka perlu dilaksanakan akreditasi program pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditetapkan sebagai lembaga pengakreditasi program terakreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

4. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat KKB adalah unit kerja yang menyelenggarakan akreditasi program pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana di lingkungan BKKBN.
7. Sistem Informasi Pelatihan yang selanjutnya disingkat SIDIKA adalah sistem informasi Pelatihan berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 2

Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada instansi pemerintah; dan
- b. lembaga non pemerintah penyelenggara program Pelatihan.

BAB II

JENIS AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Jenis Akreditasi yang dilaksanakan merupakan Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Akreditasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan teknis pembangunan keluarga;

- b. Pelatihan teknis kependudukan; dan
- c. Pelatihan teknis keluarga berencana.

BAB III LEMBAGA PENGAKREDITASI

Bagian Kesatu Lembaga Pengakreditasi

Pasal 4

Lembaga pengakreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana adalah Pusdiklat KKB.

Pasal 5

Lembaga pengakreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman akreditasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
- c. menyelenggarakan akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan hasil akreditasi; dan
- e. melakukan pembinaan program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Kedua Kewenangan Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 6

Lembaga pengakreditasi program memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR AKREDITASI

Pasal 7

Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilakukan melalui penilaian terhadap unsur penilaian Akreditasi program pada Lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 8

Unsur penilaian akreditasi program Pelatihan mempunyai bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. perencanaan program Pelatihan 20% (dua puluh persen);
- b. penyelenggaraan Pelatihan 20% (dua puluh persen);
- c. evaluasi Pelatihan 15% (lima belas persen);
- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan 15% (lima belas persen);
- e. pembiayaan Pelatihan 15% (lima belas persen); dan
- f. sarana pendukung program Pelatihan 15% (lima belas persen).

Pasal 9

Sub unsur penilaian Akreditasi program Pelatihan mempunyai bobot penilaian yang terdiri atas:

- a. perencanaan program Pelatihan dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen) untuk sub unsur perencanaan program Pelatihan dengan bobot penilaian 100% (seratus persen).
- b. penyelenggaraan Pelatihan dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen) untuk sub unsur:
 1. tenaga Pelatihan dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen);
 2. kesesuaian kurikulum dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
 3. pengelolaan pelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).

- c. evaluasi Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
 - 1. monitoring dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. evaluasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).
- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
 - 1. pemenuhan Kompetensi Pelatihan dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen);
 - 2. pengelolaan produk Pelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. evaluasi pascapelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).
- e. pembiayaan Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur kesesuaian pembiayaan Pelatihan dengan bobot penilaian 100% (seratus persen).
- f. sarana pendukung program Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
 - 1. kesesuaian dengan kebijakan Pelatihan dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. kualitas sarana penunjang Pelatihan dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).

BAB V

PENILAIAN AKREDITASI

Pasal 10

- (1) Pusdiklat KKB melakukan penilaian Akreditasi program berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

BAB VI
TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu
Tim Akreditasi

Pasal 11

- (1) Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana lembaga Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
- (3) Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya bidang Pelatihan.

Pasal 12

Tim Akreditasi memiliki tugas:

- a. melakukan proses Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana;
- b. melakukan penilaian secara professional dan bebas dari konflik kepentingan; dan
- c. menjamin kerahasiaan proses penilaian Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 13

Tim Akreditasi terdiri atas:

- a. tim penilai akhir;
- b. tim asesor; dan
- c. tim sekretariat.

Paragraf 1

Tim Penilai Akhir

Pasal 14

- (1) Tim penilai akhir ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi

madya yang menangani bidang pelatihan.

- (2) Anggota tim penilai akhir terdiri atas pegawai ASN dan/atau pegawai nonASN yang memiliki Kompetensi melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi.
- (3) Tim penilai akhir bertugas memutuskan hasil akhir dan menyampaikan laporan Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana kepada Kepala BKKBN.
- (4) Susunan tim penilai akhir terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan Pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat paling rendah oleh jabatan fungsional ahli madya.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) huruf c, dapat berasal dari asesor, pejabat struktural terkait, dan praktisi yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen Akreditasi dalam penyelenggaraan Pelatihan.
- (8) Tim penilai akhir berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.

Paragraf 2

Tim Asesor

Pasal 15

- (1) Tim Asesor ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelatihan.
- (2) Tim Asesor terdiri atas pegawai ASN dan/atau pegawai nonASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi.

- (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari:
 - a. tenaga kepelatihan dan nonkepelatihan yang berada dalam unit kerja Pusdiklat KKB;
 - b. pengendali mutu program kependudukan dan keluarga berencana; dan
 - c. ahli independen.
- (5) Tim Asesor melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi;
 - c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi;
 - d. menilai data Akreditasi;
 - e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada tim sekretariat.

Paragraf 3

Tim Sekretariat

Pasal 16

- (1) Tim sekretariat ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pelatihan.
- (2) Tim sekretariat dilaksanakan oleh tata usaha Pusdiklat KKB.
- (3) Tim sekretariat melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi;
 - b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi; dan
 - c. menyiapkan laporan Akreditasi.

Bagian Kedua
Prosedur Akreditasi

Pasal 17

- (1) Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. permohonan akreditasi/pemberitahuan akreditasi;
 - b. penetapan tim akreditasi;
 - c. pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data akreditasi;
 - d. penelitian dan penilaian data dokumen akreditasi;
 - e. rapat pravisitasi;
 - f. visitasi akreditasi;
 - g. perbaikan/penambahan data dokummen akreditasi;
 - h. penilaian perbaikan dokumen dan hasil visitasi;
 - i. sidang akreditasi; dan/atau
 - j. penyampaian status akreditasi.
- (2) Pelaksanaan teknis tahapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII
PENETAPAN DAN MASA BERLAKU
STATUS AKREDITASI

Bagian Kesatu
Penetapan Akreditasi

Pasal 18

- (1) Status Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; dan
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan lembaga pengakreditasi program ditetapkan berstatus terakreditasi apabila:

- a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol)
- (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan teknis ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Lembaga Pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan Akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali pada tahun berikutnya.
 - (5) Berdasarkan Nilai kelayakan Akreditasi program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga pelatihan teknis mempunyai kewenangan dalam melaksanakan jenis Pelatihan teknis sesuai dengan tabel kewenangan pelaksanaan jenis pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Lembaga Pelatihan tidak terakreditasi dapat melakukan penyelenggaraan Teknis, wajib mendapat pendampingan dari Pusdiklat KKB atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan teknis terakreditasi berdasarkan penunjukkan dari Pusdiklat KKB.

Pasal 19

Nilai Akreditasi program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
- b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
- c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 20

- (1) Penetapan Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana yang terakreditasi dilakukan apabila masing-masing unsur Akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam surat keputusan dan diberikan sertifikat Akreditasi.
- (2) Status terakreditasi bagi Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 21

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi program berlaku sebagai berikut:
 - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
 - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Waktu berlaku status terakreditasi dalam Akreditasi program dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pusdiklat KKB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana kepada lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang terakreditasi secara periodik maupun sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Pusdiklat KKB dapat mengacu pada laporan pelaksanaan

akreditasi yang disampaikan oleh Lembaga terakreditasi, data organisasi pada SIDIKA, atau hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga terakreditasi.

- (3) Pusdiklat KKB berkewajiban menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BKKBN.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi, BKKBN dapat memberikan teguran pertama secara tertulis kepada lembaga terakreditasi program teknis kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, lembaga terakreditasi program teknis kependudukan dan keluarga berencana tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN dapat memberikan teguran kedua secara tertulis kepada lembaga terakreditasi tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, lembaga terakreditasi program teknis kependudukan dan keluarga berencana tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKKBN dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi bagi lembaga tersebut.
- (4) Dalam hal BKKBN akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BKKBN harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Lembaga Administrasi Negara.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan keberatan terhadap proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi kepada Kepala BKKBN atau pejabat yang berwenang
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan status Akreditasi atau keputusan penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Kepala BKKBN atau pejabat yang berwenang, maka Lembaga Pelatihan dianggap telah menerima proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional dibebankan pada anggaran Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELURGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. INSTRUMEN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

No	Unsur	Sub Unsur
1.	Perencanaan Program Pelatihan (20%)	a. Perencanaan Program Pelatihan (100%)
2.	Penyelenggaraan Pelatihan (20%)	a. Tenaga Pelatihan (40%) b. Kesesuaian Kurikulum (30%) c. Pengelolaan Pelatihan (30%)
3.	Evaluasi Pelatihan (15%)	a. Monitoring (50%) b. Evaluasi (50%)
4.	Hasil Penyelenggara Pelatihan (15%)	a. Pemenuhan Kompetensi Pelatihan (40%) b. Pengelolaan Produk Pelatihan (30%) c. Evaluasi Pascapelatihan (30%)
5.	Pembiayaan Pelatihan (15%)	a. Kesesuaian Pembiayaan Pelatihan (100%)
6.	Sarana Pendukung Program Pelatihan (15%)	a. Kesesuaian Dengan Kebijakan Pelatihan (50%) b. Kualitas Sarana Penunjang Pelatihan (50%)

INDIKATOR PENILAIAN INSTRUMEN

1. Unsur Perencanaan Program Pelatihan (20%)

1.	Unsur Perencanaan Program Pelatihan (20%)					
1.1.	Sub Unsur Perencanaan Program Penyelenggaraan (100%) ^{a)}					
KODE	ITEM PENILAIAN					PENJELASAN
1.1.1.	Muatan perencanaan penyelenggaraan					
						SKOR
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup	1 Kurang
	Muatan perencanaan penyelenggaraan	a) Dokumen perencanaan penyelenggaraan b) Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan	90-100	80-90	70-80	>70
CATATAN						
kurang pada bagian....						
1.1.2.	Pihak yang terlibat dan mekanisme perencanaan					
						SKOR
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup	1 Kurang
	Pihak yang terlibat dan mekanisme perencanaan	a) Surat Undangan Rapat Persiapan Pelatihan b) Daftar Hadir Rapat Persiapan c) Notulensi Rapat Persiapan				
CATATAN						
kurang pada bagian....						

1.1.3.	Diseminasi Informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada pemangku kepentingan	BUKTI DUKUNG	SKOR			
			4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup	1 Kurang
Muatan perencanaan penyelenggaraan		a) Dokumen perencanaan penyelenggaraan b) Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan				
CATATAN		KETERANGAN				
kurang pada bagian....						

2. Unsur Penyelenggara Pelatihan (20%)

2.	Unsur Penyelenggara Pelatihan (20%)					
2.1.	Sub Unsur Tenaga Pelatihan (40%)					
KODE	ITEM PENILAIAN		PENJELASAN			
2.1.1.	Kualifikasi Pengajar (Widyaiswara / Non Widyaiswara)					
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR			
		1) DRH 2) Sertifikat Workshop 3) Survey Kepuasan Pengajar/Coach/Pengaji	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup	1 Kurang
CATATAN						
2.1.2.	Kualifikasi Pengajar Tenaga Profesional/Praktisi					

Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR			
		4	3	2	1
	1) DRH 2) Sertifikat Workshop 3) Survev Kepuasan Pengajar / Coach / Pengetaji 4) Dokumentasi Pengetaji	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
CATATAN					
2.1.3. Kualifikasi Pengajar Coach					
		SKOR			
		4	3	2	1
Deskripsi	BUKTI DUKUNG	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
	1) DRH 2) Sertifikat Workshop 3) Survev Kepuasan Pengajar / Coach / Pengetaji				
CATATAN					
2.1.4. Kualifikasi Pengetaji					
		SKOR			
		4	3	2	1
Deskripsi	BUKTI DUKUNG	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
	1) DRH 2) Sertifikat Workshop 3) Survev Kepuasan Pengajar / Coach / Pengetaji 4) Dokumentasi Pengetaji				
CATATAN					

2.1.5. Pengalaman Menyelenggarakan Pelatihan			SKOR			
Deskripsi		BUKTI DUKUNG	4	3	2	1
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		1) SK/Surat Tugas Pengelola, Penyelenggara dan Tenaga Pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan				
CATATAN						
2.2. Sub Unsur Kesesuaian Kurikulum (30%)						
KODE		ITEM PENILAIAN	PENJELASAN			
2.2.1. Kesesuaian Kurikulum Pelatihan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan beserta perangkat pelaksanaannya						
Deskripsi		BUKTI DUKUNG	SKOR			
			4	3	2	1
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Kesesuaian Kurikulum Pelatihan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan beserta perangkat pelaksanaannya		1) Laporan Penyelenggaraan 2) Master Jadwal Penyelenggaraan				
CATATAN						
2.2.2. Penyiapan Bahan Ajar Pelatihan						
Deskripsi		BUKTI DUKUNG	SKOR			
			4	3	2	1

Penyiapan Bahan Ajar Pelatihan		1) Modul Bahan Pembelajaran 2) Rencana Pembelajaran 3) RBPMP	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
CATATAN						
2.2.3. Tim Perancang Kurikulum						
Deskripsi		BUKTI DUKUNG	SKOR			
			4	3	2	1
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Tim Perancang Kurikulum		1) SK Tim Perancang Kurikulum 2) Sertifikat Pelatihan 3) Bukti Kegiatan Telaah Kurikulum				
CATATAN						
2.3. Sub Unsur Pengelolaan Pelatihan (30%)						
KODE		ITEM PENILAIAN	PENJELASAN			
2.3.1.		Frekuensi Penyelenggaraan (Kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan)				
			SKOR			
			4	3	2	1
		Deskripsi	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Frekuensi Penyelenggaraan (Kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan)		1) Data Rekap Penyelenggaraan Pelatihan 2 Tahun				
CATATAN						

2.3.2. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran			SKOR			
Deskripsi	BUKTI DUKUNG	4	3	2	1	
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran		1) Dokumentasi Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran				
CATATAN						
2.3.3. Benchmarking / Studi Lapangan / Visitasi			SKOR			
Deskripsi	BUKTI DUKUNG	4	3	2	1	
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Benchmarking / Studi Lapangan / Visitasi		1) Buku Panduan Benchmarking untuk Peserta o Dokumentasi Benchmarking				
CATATAN						

3. Unsur Evaluasi (15%)

3.	Unsur Evaluasi (15%)					
3.1.	Sub Unsur Monitoring (50%)					
KODE	ITEM PENILAIAN				PENJELASAN	
3.1.1.	Metode / Sistem Monitoring Program Pelatihan					

CATATAN	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR					
			4	3	2	1		
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
		1) Laporan Monitoring 2) Instrumen Monitoring						
CATATAN								
3.1.2.	Tidak lanjut hasil monitoring							
CATATAN	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR					
			4	3	2	1		
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
		1) Laporan Tidak Lanjut Hasil Monitoring						
CATATAN								
3.2.	Sub Unsur Evaluasi (50%)							
KODE	ITEM PENILAIAN		PENJELASAN					
3.2.1.	Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan (Peserta dan Pengajar)							
CATATAN	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR					
			4	3	2	1		
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
		1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan (Peserta, Widayawara/ Pengajar)						
CATATAN								
3.2.2.	Tidak Lanjut Evaluasi							

4. Unsur Hasil Penyelenggaraan Program Pelatihan (15%)

Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR			
		4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup	1 Kurang
	Laporan tidak lanjut hasil Evaluasi				
CATATAN					

4.	Unsur Hasil Penyelenggaraan Program Pelatihan (15%)				
4.1.	Sub Unsur Pemenuhan Kompetensi Pelatihan (40%)				
KODE	ITEM PENILAIAN		PENJELASAN		
4.1.1.	Perbandingan antara Lulus dan tidak lulus				
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR		
			4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup
		1) Rekap Hasil Evaluasi			1 Kurang
CATATAN					
4.1.2.	Perbandingan Kualifikasi Kelulusan				
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR		
		1) Nilai Kelulusan Peserta	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup
					1 Kurang
CATATAN					

4.2.	Sub Unsur Pengelolaan Produk Pelatihan (30%)						
KODE	ITEM PENILAIAN				PENJELASAN		
4.2.1.	Dokumentasi Pengelolaan Hasil Pelatihan (Diisi jika Lembaga Penyelenggara Pelatihan menghasilkan Produk Pembelajaran)						
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG				SKOR	
						4	1
						Sangat Baik	
						3	
						Baik	
						2	
						Cukup	
						1	
						Kurang	
CATATAN							

4.3.	Sub Unsur Ebl\valuasi Pasca Pelatihan (30%)						
KODE	ITEM PENILAIAN				PENJELASAN		
4.3.1.	Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan Peserta						
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG				SKOR	
						4	1
						Sangat Baik	
						3	
						Baik	
						2	
						Cukup	
						1	
						Kurang	
CATATAN							

5. Unsur Pembiayaan (15%)

5.	Unsur Pembiayaan (15%)						
5.1.	Kesesuaian Pembayaran (100%)						
KODE	ITEM PENILAIAN				PENJELASAN		
5.1.1.	Kesesuaian Pengelolaan Pembiayaan						
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG				SKOR	
						4	1
						3	
						2	
						1	

		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
	1) SBU 2) DIPA 3) RAB				
CATATAN					

6. Unsur Pembiayaan (15%)

6.	Unsur Pembiayaan (15%)				
6.1.	Sub Unsur Kesesuaian Kebijakan Pelatihan (50%)				
KODE	ITEM PENILAIAN		PENJELASAN		
6.1.1.	Lembaga Pelatihan memiliki sarana sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan program pelatihan				
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR		
		1) Dokumentasi Kebijakan pendukung terkait Pelatihan	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup
CATATAN					
6.2.	Sub Unsur Kualitas Sarana Penunjang Pelatihan (50%)				
KODE	ITEM PENILAIAN		PENJELASAN		
6.2.1.	Kualitas sarana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan jenis pelatihan				
	Deskripsi	BUKTI DUKUNG	SKOR		
		1) Checklist Sarana Prasarana	4 Sangat Baik	3 Baik	2 Cukup
					1 Kurang

CATATAN		2) Pengamatan Asesor				
---------	--	----------------------	--	--	--	--

B. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA



Keterangan:

1. Tim Akreditasi terdiri atas tim penilai, assessor, dan sekretariat akreditasi. Adapun Tim Akreditasi memiliki tugas:
 - a. melakukan proses akreditasi penyelenggara Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana
 - b. melakukan penilaian secara professional dan bebas dari konflik kepentingan
 - c. menjamin kerahasiaan proses penilaian akreditasi Program Pelatihan.
2. Proses Penilaian Akreditasi Program Pelatihan terdiri dari unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dengan menggunakan instrument penilaian yang sudah ditentukan.
3. Perbaikan/Penambahan Data Dokumen Akreditasi diberikan oleh Pusdiklat Kependudukan dan KB kepada Lembaga Pelatihan terkait ketidaklengkapan data dan informasi unsur dan sub insur akreditasi yang segera dilakukan tindak lanjut oleh Lembaga Pelatihan dengan melengkapi data dan informasi terkait unsur dan sub unsur akreditasi.
4. Sidang Akreditasi akan dilaksanakan setelah tim assesor melakukan verifikasi dan penilaian terhadap data dan informasi

terkait unsur dan sub unsur komponen akreditasi serta telah dilaksanakannya kegiatan visitasi tim assessor dan sekretariat kepada Lembaga Pelatihan terpilih. Adapun Sidang Akreditasi dihadiri oleh Tim Penilai, Assesor, dan Sekretariat untuk mengambil keputusan Akreditasi.

5. Status Akreditasi Program Pelatihan teknis Kependudukan dan KB terdiri atas Status Terakreditasi dan Status Tidak Terakreditasi. Lembaga Pelatihan dalam hal ini sebagai penyelenggara pelatihan dan pengakreditasi program ditetapkan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) dan
 - b. masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol)
 - c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan teknis ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud
 - d. Lembaga pelatihan teknis program yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali pada tahun berikutnya.

C		D	
No	Diklat Teknis Kompetensi Tertentu	No	Diklat Fungsional
1	Diklat Teknis Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Learning)	1	Diklat Peningkatan PKB Terampil dan PKB Ahli
2	Diklat Teknis Jaminan Pelindungan KIB	2	Diklat Peningkatan Fungsional PKB Tingkat Ahli
3	Diklat Teknis Manajemen Logistik		
4	Diklat Teknis Program Percepatan Akumulasi Keunggulan Pemerintah (P-PAKP)		
5	Diklat Teknis Program dan Anggaran bagi Sekretariat Provinsi dan Perencanaan Komponen Posel		
6	Diklat Teknis Perencanaan Program dan Anggaran		
7	Diklat Teknis Penjualan Barang dan Jasa Pemerintah		
8	Diklat Teknis Kynokokolan		
9	Diklat Teknis Tata Naskah Dinas		
10	Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi ASN		
11	Pelatihan Lain Sesuai dengan Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur dan tenaga Fungsional		

Kewenangan penyelenggaraan Program Pelatihan pada Lembaga Pelatihan dengan Status:

1. Akreditasi A adalah penyelenggaraan program pelatihan pada kolom A, B, C, dan D
2. Akreditasi B adalah penyelenggaraan program pelatihan pada kolom A, B, dan C
3. Akreditasi C adalah penyelenggaraan program pelatihan pada kolom A, dan B
4. Tidak Terakreditasi adalah Akreditasi penyelenggaraan program pelatihan pada kolom A dengan pendampingan

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDoyo